



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah, perlu dilakukan penyesuaian pada Tim Teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, sesuai kondisi sumber daya manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilakukan oleh tim jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terdiri atas:
- a. Tim Pembina; dan
 - b. Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, bertugas:
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. menyusun dan menyempurnakan standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu

- wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b, bertugas:
- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum menyempurnakan standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - melaksanakan kegiatan pembangunan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kapasitas;
 - memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pembentukan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SUSUNAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Hariyadi Hamid	Ketua	Ketua Pembina
2.	Chairullizza	Anggota KPU Provinsi	Pembina
3.	Hermansyah	Anggota KPU Provinsi	Pembina
4.	Nasruddin	Anggota KPU Provinsi	Pembina
5.	Agung Firmansyah	Anggota KPU Provinsi	Pembina
6.	Hari Soesilo	Sekretaris KPU Provinsi	Pembina

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rias Rusdy	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2.	Robiansyah	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
3.	Andi Manggabarani Irwan	Kepala Subbagian Perencanaan selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Jaya Kurniawan Auza	Kepala Subbagian Data dan Informasi selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris Redaksi
5.	Sopian Ependi Manalu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat selaku pejabat pelaksanaan Tugas, Fungsi, Kewenangan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Redaksi Produk Hukum
6.	Nuri Primas	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pejabat yang melaksanakan Tugas, Fungsi, Kewenangan Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
7.	Hasnul Marli	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi
8.	Hadi Ismail Sidiki	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi
9.	Meli Agustin	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi
10.	Sitti Nur Sholawati	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi
11.	Muhammad Reynaldi Zen	Pelaksana pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Redaksi dan admin media sosial JDIH KPU Provinsi Kalimantan Utara
12.	Upik Kumala Sari	Pelaksana pada Subbagian Umum dan Logistik	Pelaksana Administrasi

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Angga Wathanuldin	Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Jaringan
14.	Risnul Wahyudi	Tenaga Administrasi pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Publikasi
15.	Ifah Minarwijyantie	Tenaga Administrasi pada Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana Publikasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy